



**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET**  
**KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**  
**NOMOR : 188 / 32 / Kept / 403.410.14 / 2024**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN TIM DESA SIAGA KESEHATAN**  
**DESA DUWET**  
**KEPALA DESA DUWET**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa Duwet dengan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dan Lembaga Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan pengurus kader lingkungan hidup Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan
  - b. Bahwa untuk membantu tugas – tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam hal menangani Masyarakat desa berseri dan hidup secara sehat dan mandiri , maka perlu dibuat kader lingkungan hidup
  - c. Guna kelancaran sebagaimana konsederan menimbang huruf b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Duwet .

- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 4587 );
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2009;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

Meperhatikan : Hasil Rapat Lembaga Desa Duwet tanggal 2 Januari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Duwet, Kecamatan Bendo, tentang penetapan pengurus Lingkungan Hidup

PERTAMA : Mengangkat Tim Pembina perilaku hidupo sehat dan bersih

Mengangkat anggota pengurus PPKBD dan Sub PPKBD Desa Duwet Periode 2013 - 2018 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa Duwet ini maka Keputusan Kepala Desa Duwet tanggal 10 Desember 2009 Nomor 188 / 16 / Kept / 403.415.14 / 2019 tentang pengurus PPKBD dan Sub PPKBD Desa Duwet Tahun 2019 - 2033 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Belanja Desa Duwet Tahun berjalan

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini , akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Duwet

pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA DUWET



AGUNG SUGIARNO

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo  
2. BPD Desa Duwet



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA : DUWET  
NOMOR : 188 / 32 / Kept / 403.410.14 / 2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS TIM DESA SIAGA KESEHATAN  
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

1. Pelindung : AGUNG SUGIARNO( Kades )
2. Penasehat : SUKADI (BPD)
3. Pembina I : Ny. Sri Partiyah ( Bidan Desa )  
Pembina II : Ny. Sri Sumarni ( Perawat Desa )
5. Anggota : 1. Ny. Erwin Riyanti  
2. Ny. Tanti Haryani  
3. Ny. Porwaningsih  
4. Ny. Ponti Patmori  
5. Ny. Sri untari

